

**PEMBAHARUAN PROSPEKTUS**  
**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**



**Tanggal Efektif: 17 Desember 2015**

**Tanggal Mulai Penawaran: 19 Februari 2016**

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA (selanjutnya disebut "PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA bertujuan untuk mempertahankan modal investasi, memperoleh keuntungan dan memberikan pendapatan berkala melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek bersifat Utang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% delapan puluh persen dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi namun tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### MANAJER INVESTASI

**Panin Asset Management**  
Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

**PT Panin Asset Management**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11  
Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telepon: (62-21) 29654200  
**Faksimile: (62-21) 5150601**

#### BANK KUSTODIAN



**PT Bank Central Asia Tbk**  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta 14440  
Telepon : (62-21) 235 88 665  
Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 30 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## **DAFTAR ISI**

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI .....	3
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA .....	10
BAB III.	MANAJER INVESTASI .....	13
BAB IV.	BANK KUSTODIAN .....	16
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	18
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA .....	21
BAB VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	23
BAB VIII.	PERPAJAKAN .....	25
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	26
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	28
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI .....	30
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	33
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	34
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI PELUNASAN UNIT PENYERTAAN.....	38
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	42
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	44
BAB XVII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	45
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA .....	47
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	49

LAMPIRAN : LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.6. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

#### **1.7. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- 552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

#### **1.8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA**

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.14. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014

tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.15. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.16. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

#### **1.17. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi dalam hal ini PT Panin Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.18. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### **1.19. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai

konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.21. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.22. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

#### **1.23. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **1.24. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”).

#### **1.26. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.



### **1.27. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH**

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.28. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

### **1.29. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

### **1.30. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.31. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.32. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan

baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini

#### **1.34. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

#### **1.35. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

# **INFORMASI MENGENAI PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

### **2.1. KETERANGAN SINGKAT**

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA No.67 tanggal 19 November 2015 (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA”), yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S- 613/D.04/2015 tertanggal 17 Desember 2015 .

### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3. PENGELOLA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

#### **Ridwan Soetedja**

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan *Actuarial Science*. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai

dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Kepatuhan, Keuangan serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

### **Rudiyanto**

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Winston S.A Sual ( Ketua )

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Pengelola Investasi.

Winston S.A.Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Carl Julio Bisma ( Anggota )

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management.

Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-62/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 Maret 2021.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011.

Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Presiden Direktur	: Ridwan Soetedja
Direktur	: Winston S A Sual
Direktur	: Rudyanto

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	: Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	: Li Kwong Wing

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Syariah Saham, Panin IDX-30, Panin Dana Maksima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Prima, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Dana Ultima, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin SRI-KEHATI, Panin Dana Berkembang, Panin Dana Berimbang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Bersama, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Unggulan, Panin Sumber Berkat, Panin Dana Berimbang Dua, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Pendapatan Utama, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Pendapatan Berkala, Terproteksi Panin 16, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 17, Terproteksi Panin 28, Terproteksi Panin 29, Terproteksi Panin 15, Terproteksi Panin 24, Terproteksi Panin 18, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 22, Terproteksi Panin 19, Terproteksi Panin 26, Terproteksi Panin 21, Terproteksi Panin 30, Terproteksi Panin 23, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Syariah, Panin ETF IDX30 Dinamis, Panin Dana Likuid Bersama Dua, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2022 adalah lebih dari Rp 14,8 Triliun.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3-8-1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 - 04 - 2015 (dua puluh tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April dua ribu limabelas).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukkan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**



PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Pihak – pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA bertujuan untuk mempertahankan modal investasi, memperoleh keuntungan dan memberikan pendapatan berkala melalui penempatan dana terutama dalam bentuk Efek bersifat Utang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 dan IV.B.2, dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada setiap saat;

- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau

- 3) Manajer Investasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA tersebut dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan dan dilakukan secara konsisten.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VI**

# **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam kegiatan pengelolaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA; dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);.
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA paling lambat 60 Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA menjadi efektif; dan

- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dan likuidasi atas harta kekayaannya.

### 7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- d. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

### 7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

### 7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit	Maks. 4%	Dari nilai transaksi pembelian



Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )		Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )	Tidak ada	
c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 4%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi  Biaya pembelian Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas (jika ada)	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB VIII**

### **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

-Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

-Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

# **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

### **9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

#### **a. Pengelolaan secara profesional**

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (certified) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

#### **b. Diversifikasi Investasi**

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

#### **c. Likuiditas**

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

#### **d. Kemudahan Investasi**

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

#### **e. Fleksibilitas Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

#### **f. Transparansi**

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (public offering) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

## **9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Sedangkan risiko investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

### **a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

### **b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### **c. Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

### **f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA .

### **g. Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sehingga berdampak pada hasil investasi.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

#### **10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

#### **10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

#### **10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Reksa Dana

lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1(satu) tahun terakhir dari PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang dipublikasikan di harian tertentu.

**10.7. Memperoleh Laporan Bulanan**

**10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA WAJIB DIBUBARKAN**

PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. Membubarkan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA;



- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA oleh OJK; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - 1) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - 2) Alasan pembubaran; dan
  - 3) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit

Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Notaris.

**11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).**

#### **11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5. Dalam hal PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.**

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*Lihat halaman lampiran*

## **BAB XIII**

# **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan

dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening, surat kuasa dari bank yang menjadi sumber dana calon nasabah beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib

dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang pertama kali (pembukaan awal).

#### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN**

Pembayaran Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dilakukan dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA sebagai berikut :

**Bank** : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin  
**Atas nama** : PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA  
**No. Rekening** : 206-334-6969

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggungjawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

### **13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## **BAB XIV**

# **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap transaksi.



Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dihentikan; atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA pada Hari Bursa diterimanya

permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

# BAB XVI

## SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

### 16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



#### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




### 16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

#### a. Tanpa Agen Penjual




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




### 16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)






#### 16.4. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

##### a. Tahap awal permohonan User ID



##### b. Prosedur Top up online



## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. Pengaduan**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Propsektus.

#### **17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui *website*, surat, email atau telepon.

#### **17.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.

## **BAB XIX**

# **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Danadan Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT Panin Asset Management**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190  
Tel: (021) 515 0595  
Fax: (021) 515 0601  
E-mail: info@panin-am.co.id

**Bank Kustodian**  
**PT Bank Central Asia Tbk**  
Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta 14440  
Telepon : (62-21) 235 88 665  
Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

Laporan keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Tanggal 31 Desember 2022 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of December 31, 2022 and  
For the year then ended*

**Daftar Isi*****Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan auditor independen	i - iv	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 48	<i>Notes to the financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Nama       | : Ridwan Soetedja  |
| Alamat Kantor | : Gd. BEI Tower II Lt. 11<br>Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53. Jakarta Selatan 12190 |
| Nomor Telepon | : 021 – 2965 4200  |
| Jabatan       | : President Director   |

**Bank Kustodian**

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Nama       | : Harrie Yonata  |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk<br>Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit<br>Penjaringan, Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 2358 8000  |
| Jabatan       | : Vice President   |
| 2. Nama       | : Hardi Suhardi  |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk<br>Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit<br>Penjaringan, Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 2358 8000  |
| Jabatan       | : Assistant Vice President   |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Januari 2023

**MANAJER INVESTASI**

**PT PANIN ASSET MANAGEMENT**



**Ridwan Soetedja**  
President Director

**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

**Harrie Yonata**  
Vice President

**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

**Branch Office :**Jl. Tapak Doro No. 15 Malang  
Phone : (62-341) 471135  
Fax. : (62-341) 471135  
E-mail : dbstda\_malang@kapdbstda.co.idAn independent member of **BKR** International,  
with offices throughout the World

No. 00008/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/I/2023

No. 00008/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/I/2023

**Laporan Auditor Independen****Independent Auditor's Report****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian*****The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank*****Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala*****Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala*****Opini*****Opinion***

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Funds as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis Opini*****Basis for Opinion***

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of Mutual Funds in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

**Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

***Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

*The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

## Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude the appropriate use of the going concern accounting basis by the Investment Manager and the Custodian Bank and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.*

## Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Dr. Bambang Hariadi, CPA.**

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413 / License of Public Accountant No. AP.0413

20 Januari 2023 / January 20, 2023



**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**  
**Laporan posisi keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2022

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**  
**Statement of financial position**  
As of December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

<b>Aset</b>	<b>Catatan / Notes</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Assets</b>
Portofolio investasi				<i>Portfolio investment</i>
Efek utang				<i>Debt securities</i>
Biaya perolehan sebesar Rp 318.073.466.941 dan Rp 193.250.694.095 pada 31 Desember 2022 dan 2021.	2c,3,4	278.527.565.023	183.765.723.064	<i>Acquisition of Rp 318.073.466.941 and Rp 193.250.694.095 as of December 31, 2022 and 2021</i>
Instrumen pasar uang		39.000.000.000	13.000.000.000	<i>Money market instruments</i>
<b>Jumlah portofolio efek</b>		<b>317.527.565.023</b>	<b>196.765.723.064</b>	<b>Total investment portfolios</b>
Kas	2c,3,5	10.436.207.464	10.327.692.949	<i>Cash</i>
Piutang bunga	2c,3,6	3.051.656.887	1.829.589.814	<i>Interest receivable</i>
Piutang lain-lain	2c,3	6.323.437	6.323.437	<i>Other receivable</i>
<b>Jumlah aset</b>		<b>331.021.752.811</b>	<b>208.929.329.264</b>	<b>Total assets</b>
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,7	127.900.000	1.055.050.000	<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Beban akrual	2c,3,8	403.558.631	196.828.196	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,9	117.181	416.823.100	<i>Redemption payable</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	2c,3,10	88.487.713	38.511.897	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Utang pajak	2g,15a	346.600	9.801.350	<i>Tax payable</i>
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>620.410.125</b>	<b>1.717.014.543</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Nilai aset bersih</b>				<b>Net assets value</b>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		278.799.240.876	163.620.772.460	<i>Transaction with unit holders</i>
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		51.602.101.810	43.591.542.261	<i>Total increase net assets value</i>
<b>Jumlah nilai aset bersih</b>		<b>330.401.342.686</b>	<b>207.212.314.721</b>	<b>Total net assets value</b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>	11	<b>313.505.915,7574</b>	<b>190.852.283,5340</b>	<b>Total outstanding Investment units</b>
<b>Nilai aset bersih per unit penyertaan</b>	2b	<b>1.053,8919</b>	<b>1.085,7209</b>	<b>Net assets value per investment units</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**  
**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**  
**Statement of profit or loss and other comprehensive income**  
 For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
<b>Pendapatan</b>				<b>Income</b>
<b>Pendapatan investasi</b>				<b>Investment income</b>
Pendapatan bunga	2e,11	18.069.734.860	11.018.360.363	Interest income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi bersih		(488.718.094)	1.630.500.667	Net realized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi bersih		(4.060.930.887)	(771.315.847)	Net unrealized loss on investments
<b>Pendapatan lainnya</b>	2e	306.498.809	150.896.028	<b>Other income</b>
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>13.826.584.688</b>	<b>12.028.441.211</b>	<b>Total income</b>
<b>Beban</b>				<b>Expenses</b>
<b>Beban investasi</b>				<b>Investment expenses</b>
Pengelolaan investasi	2e,12	3.298.978.762	1.315.716.015	Management investment
Kustodian	2e,13	460.579.346	263.120.654	Custodian
Lain-lain	2e,14	1.995.167.269	1.323.802.732	Others
<b>Beban lainnya</b>	2e	61.299.762	30.179.206	<b>Other expense</b>
<b>Jumlah beban</b>		<b>5.816.025.139</b>	<b>2.932.818.607</b>	<b>Total expenses</b>
<b>Laba sebelum pajak</b>		<b>8.010.559.549</b>	<b>9.095.622.604</b>	<b>Profit before tax</b>
Pajak penghasilan	2g,15b	-	-	Income tax
<b>Laba tahun berjalan</b>		<b>8.010.559.549</b>	<b>9.095.622.604</b>	<b>Profit for the year</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>				<b>Other comprehensive income</b>
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will not be reclassified to profit loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will be reclassified to profit loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-	Income tax related to other comprehensive income
<b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>		<b>8.010.559.549</b>	<b>9.095.622.604</b>	<b>Comprehensive income for the year</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Laporan Perubahan Aset Bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Statement of Changes in Net Assets**

For the year ended December 31, 2022

(Expressed in rupiah)

	<b>Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan</b> <i>Transaction With Unit Holder</i>	<b>Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih</b> <i>Total Increase/ Decrease In Net Asset Value</i>	<b>Jumlah Nilai Aset Bersih</b> <i>Total Value Of Net Assets</i>	
<b>Saldo per 1 Januari 2021</b>	<b>100.048.482.556</b>	<b>34.495.919.657</b>	<b>134.544.402.213</b>	<i>Balance as of January 1, 2021</i>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2021</b>				<i>Change in net assets at year 2021</i>
<b>Laba tahun berjalan</b>	-	9.095.622.604	9.095.622.604	<i>Profit for the year</i>
<b>Transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b>				<i>Transaction with holders of investment</i>
Penjualan unit penyertaan	117.582.505.943	-	117.582.505.943	<i>Subscriptions of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(45.203.366.690)	-	(45.203.366.690)	<i>Redemptions of units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(8.806.849.349)	-	(8.806.849.349)	<i>Distribution income to holders of investment</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	<i>Other cimprehensive income</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>163.620.772.460</b>	<b>43.591.542.261</b>	<b>207.212.314.721</b>	<i>Balance as of December 31, 2021</i>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2022</b>				<i>Change in net assets at year 2022</i>
<b>Laba tahun berjalan</b>	-	8.010.559.549	8.010.559.549	<i>Profit for the year</i>
<b>Transaksi dengan pemegang unit penyertaan</b>				<i>Transaction with holders of investment</i>
Penjualan unit penyertaan	237.713.655.475	-	237.713.655.475	<i>Subscriptions of invesment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(106.322.530.914)	-	(106.322.530.914)	<i>Redemptions of units</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	(16.212.656.145)	-	(16.212.656.145)	<i>Distribution income to holders of investment</i>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	<i>Other cimprehensive income</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>278.799.240.876</b>	<b>51.602.101.810</b>	<b>330.401.342.686</b>	<i>Balance as of December 31, 2022</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes from an integral part of these financial statements*



**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**  
**Laporan arus kas**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**  
**Statement of cash flows**  
 For the year ended December 31, 2022

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from - operating activities</b>
Pendapatan bunga	17.154.166.597	10.967.490.631	Interest income
Pembayaran biaya operasi	(3.562.710.061)	(1.544.199.044)	Operating expense paid
Pembayaran pajak penghasilan	(2.006.063.577)	(1.309.537.315)	Income tax paid
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>11.585.392.959</b>	<b>8.113.754.272</b>	<b>Net cash provided by - operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			<b>Cash flows from investing activities</b>
Pembelian dan penjualan portofolio efek bersih	(125.311.490.941)	(70.422.812.001)	Net purchase and sale of portfolio
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(125.311.490.941)</b>	<b>(70.422.812.001)</b>	<b>Net cash flows used in investing activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from - financing activities</b>
Penjualan unit penyertaan	236.786.505.475	118.637.555.943	Subscriptions for units
Pembelian kembali unit penyertaan	(106.739.236.833)	(45.138.293.590)	Redemptions of units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(16.212.656.145)	(8.806.849.349)	Distribution income
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>113.834.612.497</b>	<b>64.692.413.004</b>	<b>Net cash provided by financing activities</b>
<b>Kenaikan bersih kas</b>	<b>108.514.515</b>	<b>2.383.355.275</b>	<b>Net increase cash</b>
<b>Kas pada awal tahun</b>	<b>10.327.692.949</b>	<b>7.944.337.674</b>	<b>Cash at the beginning of year</b>
<b>Kas pada akhir tahun</b>	<b>10.436.207.464</b>	<b>10.327.692.949</b>	<b>Cash at the end of year</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

## REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

## REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

### Notes to the financial statements

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

#### 1. Umum

Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 67 Tanggal 19 Nopember 2015 dihadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn., Notaris di Jakarta. Dan telah beberap kali ada perubahan terakhir Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkal No. 47 tanggal 23 Maret 2022 dihadapan Notaris yang sama.

Tanggal efektif pencatatan Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala adalah 17 Desember 2015. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala bertujuan untuk mempertahankan modal investasi, memperoleh keuntungan dan memberikan pendapatan berkala melalui penempatan dana terutama dalam bentuk efek bersifat utang di pasar modal dan dalam bentuk instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai aktiva bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

#### 1. General

*Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala is an open-ended mutual funds formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8/1995, and the Financial Services Authority Regulation No.23/POJK.04/2016 June 13th, 2016 Jo rulers of the Financial Services Authority No.2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 concerning Management Guidelines of Mutual Fund Under Collective Investment Contract.*

*The Collective Investment Contract Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta as the Custodian Bank is documented in deed No. 67 dated Nopember 19,2015 on Leolin Jayayanti SH., M.Kn., Notary in Jakarta. And there have been several amendments, most recently the Deed of Addendum II Collective Investment Contract of Panin Mutual Funds Dana Prestasi Berkal No. 47 dated March 23, 2022 on the same Notary.*

*The effective date of Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala is December 17, 2015. According to Collective Investment Contract the accounting period of mutual fund is from January 1 until December 31.*

*According to article 4 notarial deed mentioned above, Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala purposed to produce investment value in above of average the long-term. The allocation of the portfolio is done flexibly with still to regard intrinsic value of the company in the long term, and with it also contributed funds for education through the foundation of education appointed by the Investment Manager as one of concern for the future generation of Indonesia.*

*Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala will be invested with the composition of investment portfolio of a minimum of 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) from net asset value of equity securities issued by corporation which regulated law of Indonesia that are sold in the public offering and/or traded in stock exchanges both of the country and the abroad, and minimum of 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) from net asset value of money market instruments in the country and/or deposit, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.*

*PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**1. Umum (lanjutan)**

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi**

Ketua : Mu'min Ali Gunawan  
 Anggota : Aries Liman, Kun Mawira,  
 Rudiyanto, Li Kwong Wing

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua : Winston S.A. Sual  
 Anggota : Carl Julio Bisma

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi****a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang pedoman perlakuan akuntansi produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif tanggal yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020.

Dasar penyusunan laporan kecuai untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

**1. General (continued)**

Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee and the Investment Management Team are as follows:

**Investment Committee**

Chairman : Mu'min Ali Gunawan  
 Member : Aries Liman, Kun Mawira,  
 Rudiyanto, Li Kwong Wing

**Investment manager**

Chairman : Winston S.A. Sual  
 Member : Carl Julio Bisma

**2. Summary of significant accounting policies****a. Basis of preparation of financial statement**

The Financial Statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Preparation of financial statement and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia issued with the approval and interpretation issued by the Indonesian Institute of Accountants Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) and capital market regulator d rules of the Financial Services Authority No.33/POJK.04/2020 dated June 2, 2020 concerning guidelines for the accounting treatment of investment products in the form of collective investment contracts dated July 8, 2020 which takes effect after January 1, 2020.

Preparation of report based on accrual except for Statements of Cash flow. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

**b. Net assets value per investment unit**

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

**c.1. Klasifikasi**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**2. Summary of significant accounting policies**

(continued)

**c. Financial assets and liabilities**

*Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments based on PSAK 71 "Financial Instruments".*

*Mutual Fund financial assets consist of cash, securities portfolios and other receivables.*

*Mutual Fund financial liabilities consist of accrued expenses and other liabilities.*

**c.1. Classification**

*Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:*

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets carried at amortized cost.*

*Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:*

- *Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

*Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:*

- *Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

## REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

## REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

### Notes to the financial statements

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

(lanjutan)

### c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

#### c.1. Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

#### Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1). Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2). Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3). Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

## 2. Summary of significant accounting policies

(continued)

### c. Financial assets and liabilities (continued)

#### c.1. Classification (continued)

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, an Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure an asset that meets the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Upon initial recognition, an Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income.

#### Business model assessment

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- 1). How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;
- 2). What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and
- 3). How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the performance assessment is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****c.1. Klasifikasi *(lanjutan)***

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur leverage;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c. Financial assets and liabilities *(continued)*****c.1. Classification *(continued)***

*Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.*

***An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest.***

*For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the consideration for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a specific period of time as well as the risk and cost of standard borrowing, as well as a profit margin.*

*The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.*

*In conducting an assessment, Mutual Funds consider:*

- a. Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;*
- b. Leverage features;*
- c. Advance payment terms and contractual extensions;*
- d. Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets; and*
- e. Features that can change the time value of the money element.*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****c.1. Klasifikasi *(lanjutan)***

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- a. Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan lain, yaitu liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**c.2. Pengakuan awal**

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c. Financial assets and liabilities *(continued)*****c.1. Classification *(continued)***

*Financial liabilities is classified according to the following categories at initial recognition:*

- a. *Liabilities are measured at fair value through profit or loss, which has two sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading.*
- b. *Other financial liabilities, namely financial liabilities that are not held for sale or determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.*

**c.2. Initial recognition**

- a. *Purchases and sales of financial assets that require delivery of assets within a period stipulated by market regulations and practices (regular purchases) are recognized on the trading date, which is the date the Mutual Fund commits to buy or sell assets.*
- b. *Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. In the event that a financial asset or financial liability is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / reduced by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c. Aset dan liabilitas keuangan *(lanjutan)*****c.2. Pengakuan awal *(lanjutan)***

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul, atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau
- c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

**c.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal**

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**c.4. Penghentian pengakuan****Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:**

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau
- b. Reksadana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang telah diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksadana telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksadana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c. Financial assets and liabilities *(continued)*****c.2. Initial recognition *(continued)***

*At initial recognition, Mutual Funds may designate certain financial assets and financial liabilities as fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option can be used only if it meets the following provisions:*

- a. *Designation as a fair value option reduces or eliminates measurement and recognition inconsistencies that could arise, or*
- b. *Financial assets and financial liabilities are part of a portfolio of financial instruments whose risk is managed and reported to key management based on fair value, or*
- c. *Financial assets and financial liabilities consist of the host contract and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure the embedded derivative separately.*

**c.3. Confirmation after initial recognition**

*Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.*

**c.4. Withdrawal of recognition*****A financial asset is derecognized if:***

- a. *The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or*
- b. *The mutual fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a disposal agreement, and between (a) the mutual fund has transferred substantially all the risks and the benefits of the assets, or (b) the mutual fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the assets.*



## REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

## REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA

### Notes to the financial statements

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

## 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

(lanjutan)

### c.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika Reksadana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksadana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapus bukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksadana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

#### **Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa**

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial telah berubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

### c.5. Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan catatan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

## 2. Summary of significant accounting policies

(continued)

### c.4. Withdrawal of recognition (continued)

When a Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a disposal agreement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset or transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset.

Loans granted are written off when there is no realistic prospect of repayment of the loan or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrower has ended. Loans that cannot be repaid are written off by debiting the allowance for impairment losses.

#### **Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires**

If an existing financial liability is replaced by another liability by the same lender on substantially changed circumstances, such an exchange or modification is performed as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit and loss.

### c.5. Revenue and expense recognition

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of the financial asset before adjusting for impairment.

In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not a deteriorating financial asset) or to the amortized cost of the liability.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

(lanjutan)

**c.5. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

**c.6. Reklasifikasi**

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

**2. Summary of significant accounting policies**

(continued)

**c.5. Revenue and expense recognition (continued)**

*For financial assets that have deteriorated on initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the financial asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.*

- b. *Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities classified as measured at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.*

*When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the income statement.*

**c.6. Reclassification**

*Mutual Funds reclassify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.*

*Reclassification of financial assets from amortized cost classification to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying amount and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.*

*Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income are carried at fair value.*

*Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c.6. Reklasifikasi *(lanjutan)***

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

**c.7. Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksadana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset yang menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksadana atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**c.8. Pengukuran biaya diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c.6. Reclassification *(continued)***

*Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to classification to amortized cost is carried at carrying amount. Unrealized gains or losses must be amortized using the effective interest rate up to the maturity date of the instrument.*

*Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is recorded at fair value.*

*Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is carried at fair value.*

**c.7. Offsetting**

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated financial statements if, and only if the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset, which settle their liabilities simultaneously.*

*Matters that are legally enforceable must not be contingent on future events and must be enforceable in a normal business situation, in the event of failure or bankruptcy of the Mutual Fund over all counterparties.*

*Revenues and expenses are presented on a net basis only if permitted by accounting standards.*

**c.8. Amortized cost measurement**

*The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability measured at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method which is calculated from the difference between the initial recognition value and the maturity value, and less impairment.*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c.9. Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi terukur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi :

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar yang menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksadana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksadana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c.9. Fair value measurement**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a measured transaction between market participants at the measurement date.*

*Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:*

- a. *In the primary market for those assets and liabilities, or*
- b. *If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.*

*Measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants who will use the asset in its highest and best use.*

*If available, the Mutual Fund measures the fair value of a related instrument. A market is considered active if the quoted price is available at any time from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and the price is an actual and regularly occurring market transaction, which is done fairly.*

*Mutual funds use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, optimize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.*

*All assets and liabilities where fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized at the fair value hierarchy level, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

(lanjutan)

**c.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

- a. Tingkat 1 : Harga kustodian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2 : Input selain harga kustodian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksadana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksadana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, resiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia). Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan credit risk spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan credit spread, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

**2. Summary of significant accounting policies**

(continued)

**c.9. Fair value measurement (continued)**

- a. *Level 1: Custodian price (without adjustment) in an active market for the asset or liability accessible at the measurement date.*
- b. *Level 2: Inputs other than custodian prices included in level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- c. *Level 3: Unobservable inputs for assets and liabilities.*

*For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers occur between levels in the hierarchy by evaluating the category (based on the lowest level input that is significant in fair value measurement) at the end of each reporting period.*

*Mutual funds for fair value disclosure purposes, have determined asset and liability classes based on the nature, characteristics, risks of assets and liabilities, and fair value hierarchy level.*

*If the market for financial instruments is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions carried out fairly by knowledgeable, willing parties (if available). Reference to current fair values of other substantially similar instruments and discounted cash flow analysis. Mutual Funds use their own credit risk spread to determine the fair value of derivative and other liabilities that have been determined using the fair value option.*

*When there is an increase in the credit spread, the Mutual Fund recognizes the gain on the liability as a result of the decrease in the carrying amount of the liability. When there is a decrease in the credit spread, the Mutual Fund recognizes a loss on the liability as a result of the increase in the carrying amount of the liability.*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instrument tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position), mana yang lebih sesuai.

**c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar**

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c.9. Fair value measurement (continued)**

*Mutual Funds use several valuation techniques that are commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity, such as exchange rate options and currency swaps. The input used in the valuation technique for the financial instruments above is the observed market data.*

*For financial instruments that do not have a market price, the estimate of fair value is determined by reference to the fair value of other instruments of the same substance or calculated based on the expected cash flows from the net assets of these securities.*

*When the fair value of an unlisted equity instrument cannot be determined reliably, the instrument is valued at cost less impairment. The fair value of loans and receivables, as well as liabilities to banks and customers is determined using a value based on contractual cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.*

*Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the offering price; Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the asking price. If the Mutual Fund has assets and liabilities where market risk offsets, then the middle value of the market can be used to determine the offset risk position and apply the adjustment to the offer price or the ask price to the net open position, whichever is preferable, more appropriate.*

**c.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets**

- a. *Mutual Funds recognize an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.*
- b. *There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)**

- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
- e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**Aset Keuangan Yang Direstrukturasikan**

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam; maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- b. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah isi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)**

- c. Mutual Funds measure allowance for losses at the amount of expected credit losses over their lifetime, except for the following, which are measured at 12 months of expected credit losses
- d. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date
- e. Other financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition.

Mutual Funds consider debt instruments to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is the portion of the lifetime expected credit loss which represents the expected credit loss arising from a financial instrument default event that may occur within 12 months after the reporting date.

**Restructured Financial Assets**

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to the borrower's financial difficulties; then an assessment is made of whether the existing financial assets should be derecognized and the expected credit losses are measured as follows:

- a. If the restructuring does not result in derecognition of an existing asset, the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the cash shortage of the existing asset.
- b. If the restructuring will result in the derecognition of an existing asset, the fair value of the new asset is treated as the final cash flows of the existing financial asset upon derecognition. The amount is included in the calculation of the cash shortage of the existing financial asset which is discounted from single derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)****Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian Direstrukturasi**

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

**Aset Keuangan Yang Memburuk**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)****Measurement of Expected Credit Loss**

*Expected Credit Loss is a probability-weighted estimate of credit losses measured as follows:*

- a. *Financial assets that are not deteriorating at the reporting date, expected credit losses are measured at the difference between the present value of all cash shortages (ie the difference between the cash flows owed to the Mutual Fund in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund);*
- b. *For financial assets that have deteriorated at the reporting date, the expected credit losses are measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of the estimated future cash flows;*
- c. *Undrawn loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the total cash flows if the commitments are withdrawn and the cash flows expected to be received by the Mutual Fund;*
- d. *In a financial guarantee contract, the expected credit loss is measured as the difference between the expected payments to reimburse the holder for the credit loss incurred less the amount expected to be recovered.*

**Deteriorating Financial Assets**

*At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt instruments financial assets carried at fair value through other comprehensive income are credit impaired (deteriorating). A financial asset is impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.*



**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)**

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggan kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

**Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umumnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam pelaporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

**Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan**

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)**

*Evidence that a financial asset is credit-impaired (deteriorating) includes observable data regarding the following events:*

- a. Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;*
- b. Contract customers, such as default events or arrears events;*
- c. The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;*
- d. There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- e. Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.*

**Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI**

*Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value includes estimated credit losses to the fullest extent. Furthermore, changes in credit losses over the lifetime, whether positive or negative, are recognized in profit or loss as part of the allowance for credit losses.*

**Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position**

*The presentation of expected credit losses is presented in the statement of financial position as follows:*

- a. Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)****Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)**

b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provinsi;

c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provinsi; dan

d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

**Penghapusan**

Pinjaman dan instrumen hutang dihapuskan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)****Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position (continued)**

b. Loan commitments and financial guarantee contracts, generally the provision for expected credit losses is presented as province;

c. A financial instrument that includes components of drawn and undrawn loan commitments, and the Entity is unable to identify the expected credit losses of the components of loan commitments that have been drawn down separately from the components of loan commitments that have not been drawn down, the allowance for expected credit losses is combined and presented as a deduction from gross carrying amount. any excess of the allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as province; and

d. Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income, the allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amount of these assets is their fair value. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income as a component of fair value.

**Write off**

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have the assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the written-off amount. However, financial assets written off can still be taken to rescue actions in accordance with the Mutual Fund procedures in order to recover the amount that is due.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi***(lanjutan)***c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan wajar (lanjutan)****Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual**

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

**Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif**

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

**d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**e. Pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**2. Summary of significant accounting policies***(continued)***c.10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (continued)****Individual Impairment Calculation**

The entity determines that loans are to be evaluated for impairment individually, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans that are individually significant in value; or
- b. Restructured loans that individually have significant value.

**Collective Impairment Calculation**

The Entity determines loans that must be evaluated for impairment collectively, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans granted individually have insignificant value; or
- b. Restructured loans which individually have insignificant value.

**d. Cash**

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

**e. Revenue and expenses**

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

(lanjutan)

**f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

**g. Pajak penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

**2. Summary of significant accounting policies**

(continued)

**f. Transactions with related parties**

*The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2015) "Related party disclosures."*

*The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.*

**g. Income tax**

*Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.*

*Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of comprehensive income.*

*Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.*

*The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculatin relating to such income.*

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain :

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
  - a). Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
  - b). Badan dalam negeri

**2. Summary of significant accounting policies (continued)****g. Income tax (continued)**

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

On October 29, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 which among other thing:

- Stipulate a corporate income tax rate of 22% for the 2022 tax year and onwards.
- Stipulate a value added tax rate of 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

On October 5, 2020, the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).

Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:

- '1. Domestic dividends received or obtained by taxpayers:
  - a). Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or
  - b). Domestic agencies;

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)****g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut.
  - a). Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
  - b). Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

**h. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**2. Summary of significant accounting policies (continued)****g. Income tax (continued)**

2. Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period, and the dividend:
  - a). Invested at least 30% of profit after tax, or
  - b). Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.

On August 30, 2021 the Government issued PP No. 91 and August 12, 2019 PP No.55/2019 which is an amendment to PP No.100/2013 and PP No.16/2009 concerning Income Tax on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by taxpayers Mutual Funds registered with the Financial Services Authority are 5% for 2014 to 2020 and 10% for 2021 and beyond.

**h. The use of estimation the reporting**

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingen assets & liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

**3. Financial instrument****3.1. Classification of financial assets and liabilities**

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial statement as of December 31, 2022 and 2021 are as follows ;

<b>2022</b>				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>		Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>	
Portofolio investasi	278.527.565.023	39.000.000.000	317.527.565.023	<i>Investment portfolios</i>
Kas	-	10.436.207.464	10.436.207.464	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	-	3.051.656.887	3.051.656.887	<i>Interest receivable</i>
Piutang lain-lain	-	6.323.437	6.323.437	<i>Other receivable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>278.527.565.023</b>	<b>52.494.187.788</b>	<b>331.021.752.811</b>	<b>Total</b>
<b>2021</b>				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>		Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Jumlah / <i>Amount</i>	
Portofolio investasi	165.614.285.369	13.000.000.000	178.614.285.369	<i>Investment portfolios</i>
Kas di bank	-	10.327.692.949	10.327.692.949	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	-	1.829.589.814	1.829.589.814	<i>Interest receivable</i>
Piutang lain-lain	-	6.323.437	6.323.437	<i>Other receivable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>165.614.285.369</b>	<b>25.163.606.200</b>	<b>190.777.891.569</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)****3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<b>2022</b>		
	<b>Liabilitas keuangan / Financial liabilities</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan	127.900.000	127.900.000	<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Beban akrual	403.558.631	403.558.631	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	117.181	117.181	<i>Redemption payable</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	88.487.713	88.487.713	<i>Redemptions fee liabilities</i>
<b>Jumlah</b>	<b>620.063.525</b>	<b>620.063.525</b>	<b>Total</b>

	<b>2021</b>		
	<b>Liabilitas keuangan / Financial liabilities</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.055.050.000	1.055.050.000	<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Beban akrual	196.828.196	196.828.196	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	416.823.100	416.823.100	<i>Redemption payable</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	38.511.897	38.511.897	<i>Redemptions fee liabilities</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.707.213.193</b>	<b>1.707.213.193</b>	<b>Total</b>

**3.2. Manajemen risiko**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

**3. Financial instrument (continued)****3.1. Classification of financial assets and liabilities (continued)**

Classification of financial liabilities as of December 31, 2022 and 2021 are as follow :

	<b>2022</b>		
	<b>Liabilitas keuangan / Financial liabilities</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan	127.900.000	127.900.000	<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Beban akrual	403.558.631	403.558.631	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	117.181	117.181	<i>Redemption payable</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	88.487.713	88.487.713	<i>Redemptions fee liabilities</i>
<b>Jumlah</b>	<b>620.063.525</b>	<b>620.063.525</b>	<b>Total</b>

	<b>2021</b>		
	<b>Liabilitas keuangan / Financial liabilities</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.055.050.000	1.055.050.000	<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Beban akrual	196.828.196	196.828.196	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	416.823.100	416.823.100	<i>Redemption payable</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	38.511.897	38.511.897	<i>Redemptions fee liabilities</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.707.213.193</b>	<b>1.707.213.193</b>	<b>Total</b>

**3.2. Risk management**

The Investment Manager have documented financial risk management policies of mutual funds. The specified policy is business strategy and risk management philosophy. The overall risk management strategy in mutual funds aimed to minimizing the influence of uncertainties encountered in the market against the financial performance of mutual funds.

Mutual funds operating in the country and face a variety of risks reduction in the value of investment unit, credit, changes in economic and political conditions, exchange rates, regulatory changes, especially taxation and liquidity.



**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik - (Risiko pasar).**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**b. Risiko wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

**c. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap - unit penyertaan.**

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aktiva bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

**d. Risiko pembubaran dan likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi. Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi

**3. Financial instrument (continued)****3.2. Risk management (continued)****a. Risk of economic and political condition change - (Market risk).**

The open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. The changes that happen could affect the performances of the companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn can impactful on value of securities issued by the company.

**b. Default Risk**

In the condition of the exceptional, the issuer of securities in which Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

**c. Risk reduction in the net assets value per - investment unit.**

The value of each unit of Mutual Fund may change as a result of the increase or decrease in net assets value of Mutual Funds is concerned. The decrease in net assets value per investment unit can be caused partly by changes in the price of securities in the portfolio.

**d. The risk of dissolution and liquidation**

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (Formerly Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution); and (ii) the Net Asset Value of Mutual Fund to less than Rp 10,000,000,000 for 120 consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 item c and d as well as article 28.2 of the Collective Investment Contract jo. Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 regarding Guidelines for Managing Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, Investment Managers will conduct dissolution and liquidation, so this will affect investment results, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****d. Risiko pembubaran dan likuidasi (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-19/SE OJK.04/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019 dan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemi Covid-19, menentukan Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari bursa secara berturut-turut dari sebelumnya 120 hari bursa.

**e. Risiko perubahan peraturan dan perpajakan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

**f. Risiko nilai tukar mata uang**

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

**g. Risiko likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

**3. Financial instrument (continued)****3.2. Risk management (continued)****d. The risk of dissolution and liquidation (continued)**

Based on the Circular Letter of the Financial Services Authority No. S-19/SE OJK.04/2021 dated August 5, 2021, regarding stimulus policies and relaxation of provisions related to investment management in maintaining capital market performance and stability due to the spread of the 2019 corona virus disease and No. S-97/D.04/2020 dated March 20, 2020 regarding the policy of providing stimulus and relaxation to the investment management industry in the context of significantly fluctuating economic conditions due to the Covid-19 pandemic, determining the Total Net Asset Value of Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts is less than Rp. 10,000,000,000 for 160 consecutive trading days from the previous 120 trading days.

**e. Risk of regulatory changes and tax**

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of Mutual Fund so the impact on investment returns.

**e. Risk of currency exchange rate**

In the case of Mutual Fund invests in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of a currency other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Fund may affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Fund.

**g. Liquidity risk**

The ability of the Investment Manager to repurchase of investment unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders redemption, the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Participation Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****g. Risiko likuiditas (lanjutan)**

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

**3. Financial instrument (continued)****3.2. Risk management (continued)****g. Liquidity risk (continued)**

Financial asset analysis of mutual funds based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2022 and 2021 were disclosed in the table as follow :

	<b>2022</b>			
	<b>Kurang dari tiga bulan / Less from three months</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Portofolio investasi	39.000.000.000	278.527.565.023	317.527.565.023	<i>Investment portfolios</i>
Kas	10.436.207.464	-	10.436.207.464	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	3.051.656.887	-	3.051.656.887	<i>Interest receivable</i>
Piutang lain-lain	6.323.437	-	6.323.437	<i>Other receivable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>52.487.864.351</b>	<b>278.527.565.023</b>	<b>331.021.752.811</b>	<b>Total</b>
	<b>2021</b>			
	<b>Kurang dari tiga bulan / Less from three months</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Portofolio investasi	13.000.000.000	165.614.285.369	178.614.285.369	<i>Investment portfolios</i>
Kas	10.327.692.949	-	10.327.692.949	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	1.829.589.814	-	1.829.589.814	<i>Interest receivable</i>
Piutang lain-lain	6.323.437	-	6.323.437	<i>Other receivable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>25.163.606.200</b>	<b>165.614.285.369</b>	<b>190.777.891.569</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)****3. Financial instrument (continued)****3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****3.2. Risk management (continued)****g. Risiko likuiditas (lanjutan)****g. Liquidity risk (continued)**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Financial liabilities analysis of mutual funds based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2022 and 2021 were disclosed on the table as follows :

		<b>2022</b>			
	<b>Kurang dari tiga bulan / Less from three months</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year</b>	<b>Jumlah / Amount</b>		
Uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan	127.900.000	-	127.900.000		<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Beban akrual	403.558.631	-	403.558.631		<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	117.181	-	117.181		<i>Redemptions payable</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	88.487.713	-	88.487.713		<i>Redemptions fee liabilities</i>
<b>Jumlah</b>	<b>620.063.525</b>	<b>-</b>	<b>620.063.525</b>		<b>Total</b>
		<b>2021</b>			
	<b>Kurang dari tiga bulan / Less from three months</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year</b>	<b>Jumlah / Amount</b>		
Uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.055.050.000	-	1.055.050.000		<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Beban akrual	196.828.196	-	196.828.196		<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	416.823.100	-	416.823.100		<i>Redemptions payable</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	38.511.897	-	38.511.897		<i>Redemptions fee liabilities</i>
<b>Jumlah</b>	<b>1.707.213.193</b>	<b>-</b>	<b>1.707.213.193</b>		<b>Total</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi**
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
**4. Investment portfolio**
Financial asset at fair value through profit or loss
Determined to be measured at fair value
**2022**

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
Obligasi Berkelanjutan V- Astra Sedaya Finance - Tahap II Th 2021 Seri B 15/04/2024	6,35	idAAA	3.000.000.000	2.998.500.000	3.016.224.870	0,95%
Obligasi Berkelanjutan V - Astra Sedaya Finance - Tahap IV Th 2022 Seri B 22/03/2025	5,70	idAAA	9.000.000.000	9.000.000.000	8.955.000.000	2,82%
Obligasi Sub Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I - Tahun 2018 Seri A 05/07/2025	7,75	idAA	1.000.000.000	1.022.000.000	1.000.000.000	0,31%
Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2022 Seri A 21/06/2025	6,35	idAAA	4.000.000.000	4.000.000.000	4.048.432.840	1,27%
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D 13/07/2027	8,90	AA(idn)	3.000.000.000	3.261.600.000	3.081.000.000	0,97%
Obligasi Berkelanjutan V - BFI Finance Indonesia Thp I Tahun 2021 Seri B 28/05/2024	7,75	A+(idn)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.980.000.000	0,62%
Obligasi Berkelanjutan V - BFI Finance Indonesia Thp II Tahun 2021 Seri C 06/08/2024	7,25	A+(idn)	4.500.000.000	4.443.000.000	4.423.500.000	1,39%
Obligasi Sub Berkelanjutan I - Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B 06/12/2024	9,90	idA+	10.300.000.000	10.334.571.429	10.557.500.000	3,32%
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III - Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B 15/07/2028	8,60	idA+	1.000.000.000	1.000.000.000	975.000.000	0,31%
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>37.800.000.000</b>	<b>38.059.671.429</b>	<b>38.036.657.710</b>	<b>11,98%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2022						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>37.800.000.000</b>	<b>38.059.671.429</b>	<b>38.036.657.710</b>	<b>11,98%</b>
Obligasi Berkelanjutan I -						
Bank Mandiri Taspen Tahap II						
Tahun 2021 Seri A	6,50	AA(idn)	3.000.000.000	3.000.000.000	2.990.612.580	0,94%
28/04/2024						
Obligasi Berkelanjutan IV -						
Bank BTPN Tahap I						
Tahun 2019 Seri B	7,75	AAA(idn)	2.000.000.000	2.061.000.000	2.051.256.680	0,65%
26/11/2024						
Obligasi Berkelanjutan II -						
XL Axiata Tahap I						
Tahun 2022 Seri A	6,75	AAA(idn)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.023.776.040	0,64%
01/09/2025						
Obligasi Berkelanjutan I -						
Indonesia Infrastructure Finance						
Thp I Th 2019 Seri C	7,90	idAAA	5.000.000.000	5.177.000.000	5.200.000.000	1,64%
18/12/2024						
Obligasi Berkelanjutan IV -						
Indomobil Finance Indonesia						
Thp II Th 2021 Seri B	6,50	idA+	5.000.000.000	5.000.000.000	4.810.000.000	1,51%
19/11/2024						
Obligasi Berkelanjutan IV -						
Indomobil Finance Tahap III						
Tahun 2022 Seri B	6,50	idA+	6.000.000.000	6.000.000.000	6.228.000.000	1,96%
25/03/2025						
Obligasi Berkelanjutan I -						
Indah Kiat Pulp & Paper						
Thp III Th 2020 Seri B	10,00	idA+	7.000.000.000	7.004.500.000	7.182.000.000	2,26%
11/12/2023						
Obligasi Berkelanjutan I -						
Indah Kiat Pulp & Paper						
Thp IV Th 2021 Seri B	9,50	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.006.747.180	0,63%
23/03/2024						
Obligasi Berkelanjutan II -						
Indah Kiat Pulp & Paper						
Thp I Th 2021 Seri B	9,25	idA+	3.000.000.000	3.000.000.000	3.043.500.000	0,96%
30/09/2024						
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>72.800.000.000</b>	<b>73.302.171.429</b>	<b>73.572.550.190</b>	<b>23,17%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2022

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>72.800.000.000</b>	<b>73.302.171.429</b>	<b>73.572.550.190</b>	<b>23,17%</b>
Obligasi Berkelanjutan II - Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2021 Seri B 08/12/2024	8,75	idA+	4.000.000.000	4.000.000.000	4.035.863.880	1,27%
Obligasi Berkelanjutan III - Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A 12/11/2024	9,00	idA	4.000.000.000	4.080.000.000	4.092.000.000	1,29%
Obligasi Berkelanjutan III - Merdeka Copper Gold Thp II Th 2022 Seri A 28/04/2025	7,80	idA+	6.000.000.000	6.000.000.000	6.136.799.880	1,93%
Obligasi Berkelanjutan III - Merdeka Copper Gold Thp III Th 2022 Seri B 01/09/2025	8,25	idA+	6.000.000.000	6.000.000.000	6.165.281.940	1,94%
Obligasi Berkelanjutan IV - Merdeka Copper Gold Thp I Tahun 2022 13/12/2025	10,30	idA+	8.000.000.000	8.000.000.000	8.074.399.840	2,54%
Obligasi Berkelanjutan II - PNM Tahap II Tahun 2018 Seri B 13/04/2023	8,50	idAA	5.000.000.000	5.072.500.000	5.075.750.000	1,60%
Obligasi Berkelanjutan II - PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B 22/04/2025	5,50	idAA	3.000.000.000	3.000.000.000	3.017.261.160	0,95%
Obligasi Berkelanjutan I - Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri A 02/03/2025	7,15	idA	2.000.000.000	2.000.000.000	1.928.000.000	0,61%
Obligasi Berkelanjutan V - Sarana Multigriya Finansial Thp V Th 2021 Seri B 10/02/2024	5,75	idAAA	5.000.000.000	5.000.000.000	4.965.000.000	1,56%
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>115.800.000.000</b>	<b>116.454.671.429</b>	<b>117.062.906.890</b>	<b>36,87%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2022

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>115.800.000.000</b>	<b>116.454.671.429</b>	<b>117.062.906.890</b>	<b>36,87%</b>
Obligasi Berkelanjutan VI - Sarana Multigriya Finansial						
Thp I Tn 2021 Seri B 08/07/2026	6,40	idAAA	3.000.000.000	3.000.000.000	2.925.000.000	0,92%
Obligasi Berkelanjutan II - Sarana Multigriya Finansial						
Thp II Th 2019 Seri D 28/08/2026	8,50	idAAA	1.000.000.000	1.038.000.000	1.051.093.100	0,33%
Obligasi Berkelanjutan III - Toyota Astra Financial Services						
Thp II Th 2022 Seri B 23/02/2025	5,70	AAA(idn)	5.000.000.000	5.000.000.000	4.865.000.000	1,53%
Obligasi Berkelanjutan IV - Tower Bersama Infrastructure						
Thp III Th 2021 Seri B 17/02/2024	6,75	AA+(idn)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.015.000.000	1,58%
Obligasi Berkelanjutan V - Tower Bersama Infrastructure						
Thp III Th 2022 Seri B 02/03/2025	5,90	AA+(idn)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.976.000.000	0,62%
Obligasi Berkelanjutan V - Mandiri Tunas Finance						
Thp III Th 2022 Seri A 23/02/2025	5,90	idAAA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.130.000.000	1,62%
Obligasi Berkelanjutan V - Mandiri Tunas Finance						
Thp II Th 2021 Seri B 20/05/2026	7,65	idAAA	2.000.000.000	2.056.000.000	2.024.000.000	0,64%
Obligasi Berkelanjutan IV - Wom Finance Tahap I						
Tahun 2021 Seri B 28/07/2024	7,00	AA(idn)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.987.917.860	0,63%
Obligasi Berkelanjutan IV - Wom Finance Tahap II						
Tahun 2022 Seri B 08/04/2025	6,30	AA(idn)	7.000.000.000	7.000.000.000	7.164.083.850	2,26%
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>147.800.000.000</b>	<b>148.548.671.429</b>	<b>149.201.001.700</b>	<b>46,99%</b>



**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2022

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>147.800.000.000</b>	<b>148.548.671.429</b>	<b>149.201.001.700</b>	<b>46,99%</b>
Obligasi Berkelanjutan III - Waskita karya Tahap II Tahun 2018 Seri B 23/02/2023	8,25	idBBB	3.500.000.000	3.404.153.846	3.517.850.000	1,11%
Obligasi Negara RI Seri FR0059 15/05/2027	7,00	N/A	5.000.000.000	5.251.000.000	5.126.790.000	1,61%
Obligasi Negara RI Seri FR0067 15/02/2044	8,75	N/A	3.000.000.000	3.388.500.000	3.392.679.990	1,07%
Obligasi Negara RI Seri FR0068 15/03/2034	8,38	N/A	13.000.000.000	14.316.800.000	14.301.444.690	4,50%
Obligasi Negara RI Seri FR0070 15/03/2024	8,38	N/A	20.000.000.000	21.317.075.000	20.661.116.000	6,51%
Obligasi Negara RI Seri FR0073 15/05/2031	8,75	N/A	1.000.000.000	1.065.000.000	1.115.432.750	0,35%
Obligasi Negara RI Seri FR0080 15/06/2035	7,50	N/A	12.000.000.000	12.402.000.000	12.397.069.080	3,90%
Obligasi Negara RI Seri FR0081 15/06/2025	6,50	N/A	2.000.000.000	2.106.250.000	2.021.500.000	0,64%
Obligasi Negara RI Seri FR0083 15/04/2040	7,50	N/A	10.000.000.000	10.585.000.000	10.316.575.000	3,25%
Obligasi Negara RI Seri FR0086 15/04/2026	5,50	N/A	13.000.000.000	13.091.650.000	12.751.774.230	4,02%
Obligasi Negara RI Seri FR0090 15/04/2027	5,13	N/A	8.000.000.000	7.861.866.667	7.695.184.000	2,42%
Obligasi Negara RI Seri FR0091 15/04/2032	6,38	N/A	2.000.000.000	1.917.000.000	1.926.909.080	0,61%
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>240.300.000.000</b>	<b>245.254.966.941</b>	<b>244.425.326.520</b>	<b>76,98%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2022

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>240.300.000.000</b>	<b>245.254.966.941</b>	<b>244.425.326.520</b>	<b>76,98%</b>
Obligasi Negara RI						
Seri FR0096 15/082033	7,00	N/A	6.000.000.000	6.023.400.000	6.025.500.000	1,90%
Obligasi Negara RI						
Seri FR0098 15/06/2038	7,13	N/A	4.000.000.000	3.995.200.000	4.015.920.000	1,26%
Obligasi Negara RI						
Seri ORI018 15/10/2023	5,70	N/A	3.000.000.000	3.022.500.000	3.001.818.450	0,95%
Surat Berharga Syariah Negara						
RI Seri PBS015 15/07/2047	8,00	N/A	5.500.000.000	5.128.250.000	6.051.449.360	1,91%
Surat Berharga Syariah Negara						
RI Seri PBS029 15/03/2034	6,38	N/A	10.700.000.000	10.649.150.000	10.053.823.683	3,17%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I						
PNM Thp I Th 2021						
Seri C 08/07/2026	8,00	idAA(sy)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.012.000.000	0,63%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II						
Pegadaian Thp I Th 2022						
Seri B 26/04/2025	5,35	idAAA(sy)	3.000.000.000	3.000.000.000	2.941.727.010	0,93%
<b>Jumlah efek utang / Total debt securities</b>			<b>274.500.000.000</b>	<b>279.073.466.941</b>	<b>278.527.565.023</b>	<b>87,72%</b>

\*) Tidak diaudit/Unaudit

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**
Biaya perolehan diamortisasi
Amortized cost

2022

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga /	Tanggal Jatuh tempo / Maturity date	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
	Interest rate (%)					
<b>Instrumen pasar uang/Money market instruments</b>						
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,00	11/01/2023	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	3,15%
PT Bank Mega Tbk	5,00	02/01/2023	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,57%
PT Bank Pan Indonesia Syariah Tbk	5,25	01/01/2023	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	3,15%
PT Bank Pan Indonesia Syariah Tbk	5,25	15/01/2023	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1,89%
PT Bank Pan Indonesia Syariah Tbk	5,25	22/01/2023	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,94%
PT Bank Central Asia Syariah Tbk	4,50	15/01/2023	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,57%
<b>Jumlah instrumen pasar uang/Total money market instruments</b>			<b>39.000.000.000</b>	<b>39.000.000.000</b>	<b>39.000.000.000</b>	<b>12,28%</b>
<b>Jumlah portofolio investasi/ Total Investment portfolio</b>			<b>39.000.000.000</b>	<b>318.073.466.941</b>	<b>317.527.565.023</b>	<b>100,00%</b>

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui  
laporan laba rugi
Financial asset at fair value through  
profit or loss
Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar
Determined to be measured at fair value

2021

Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
	Interest rate (%)					
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
Obligasi Berkelanjutan IV- Astra Sedaya Finance - Tahap III Th 2019 Seri B 23/10/2022	7,70	idAAA	5.800.000.000	5.809.666.667	5.996.893.586	3,05%
Obligasi Berkelanjutan V - Astra Sedaya Finance - Tahap II Th 2021 Seri B 15/04/2024	6,35	idAAA	3.000.000.000	2.998.500.000	3.088.831.890	1,57%
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>8.800.000.000</b>	<b>8.808.166.667</b>	<b>9.085.725.476</b>	<b>4,62%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2021						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>8.800.000.000</b>	<b>8.808.166.667</b>	<b>9.085.725.476</b>	<b>4,62%</b>
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I - Tahun 2017 Seri D 13/07/2027	8,90	idAA+	3.000.000.000	3.261.600.000	3.276.526.590	1,67%
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Th 2021 Seri B 28/05/2024	7,75	A+(idn)	2.000.000.000	2.000.000.000	1.991.788.720	1,01%
Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Th 2021 Seri C 6/08/2024	7,25	A+(idn)	1.000.000.000	1.000.000.000	980.040.980	0,50%
Obligasi Sub Berkelanjutan I - Bank BJB Tahap I Tahun 2017 Seri B 6/12/2024	9,90	idA	10.300.000.000	10.334.571.429	10.658.208.353	5,42%
Obligasi Sub Berkelanjutan III - Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri B 15/07/2028	8,60	idA	1.000.000.000	1.000.000.000	931.527.030	0,47%
Obligasi Berkelanjutan I - Bank Mandiri Taspen Thp II Th 2021 Seri A 28/04/2024	6,50	AA(idn)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.036.194.970	1,54%
Obligasi Berkelanjutan IV - Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 Seri B 26/11/2024	7,75	AAA(idn)	2.000.000.000	2.061.000.000	2.131.239.940	1,08%
Obligasi Berkelanjutan I - Indonesia Infrastructure Finance Thp I Th 2019 Seri C 18/12/2024	7,90	idAAA	2.000.000.000	2.057.000.000	2.137.758.140	1,09%
Obligasi Berkelanjutan IV - Indomobil Finance Indonesia Thp II Th 2021 Seri B 19/11/2024	6,50	idA	5.000.000.000	5.000.000.000	4.952.641.400	2,52%
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>38.100.000.000</b>	<b>38.522.338.095</b>	<b>39.181.651.599</b>	<b>19,91%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2021						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>38.100.000.000</b>	<b>38.522.338.095</b>	<b>39.181.651.599</b>	<b>19,91%</b>
Obligasi Berkelanjutan I - Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Th 2020 Seri B 11/12/2023	10,00	idA+	7.000.000.000	7.004.500.000	7.008.533.770	3,56%
Obligasi Berkelanjutan I - Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Th 2021 Seri B 23/03/2024	9,50	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,02%
Obligasi Berkelanjutan II - Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Th 2021 Seri B 30/09/2024	9,25	idA+	3.000.000.000	3.000.000.000	3.076.470.570	1,56%
Obligasi Berkelanjutan II - Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2021 Seri B 8/12/2024	8,75	idA+	4.000.000.000	4.000.000.000	4.032.310.880	2,05%
Obligasi Berkelanjutan II - PNM Tahap II Tahun 2018 Seri B 13/04/2023	8,50	idAA	5.000.000.000	5.072.500.000	5.203.875.850	2,64%
Obligasi Berkelanjutan V - Sarana Multigriya Finansial Thp V Th 2021 Seri B 10/2/2024	5,75	idAAA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.091.236.050	2,59%
Obligasi Berkelanjutan VI - Sarana Multigriya Finansial Thp I Th 2021 Seri B 8/07/2026	6,40	idAAA	3.000.000.000	3.000.000.000	3.031.210.500	1,54%
Obligasi Berkelanjutan III - Tower Bersama Infrastructure Thp IV Th 2020 Seri B 24/03/2023	7,75	AA+(idn)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.113.001.750	1,58%
Obligasi Berkelanjutan IV - Tower Bersama Infrastructure Thp III Th 2021 Seri B 17/02/2024	6,75	AA+(idn)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.109.336.550	2,60%
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>75.100.000.000</b>	<b>75.599.338.095</b>	<b>76.847.627.519</b>	<b>39,06%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2021						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>75.100.000.000</b>	<b>75.599.338.095</b>	<b>76.847.627.519</b>	<b>39,06%</b>
Obligasi Berkelanjutan I - Tunas Baru Lampung Thp II Th 2018 29/03/2023	9,50	A(idn)	9.300.000.000	9.303.000.000	9.551.100.000	4,85%
Obligasi Berkelanjutan IV - Wom Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B 28/07/2024	7,00	AA-(idn)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.029.253.660	1,03%
Obligasi Berkelanjutan III - Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B 23/02/2023	8,25	idBBB	6.500.000.000	6.322.000.000	6.500.000.000	3,30%
Obligasi Negara RI Seri FR0067 15/02/2044	8,75	N/A	3.000.000.000	3.388.500.000	3.515.600.010	1,79%
Obligasi Negara RI Seri FR0073 15/05/2031	8,75	N/A	1.000.000.000	1.065.000.000	1.159.811.990	0,59%
Obligasi Negara RI Seri FR0080 15/06/2035	7,50	N/A	12.000.000.000	12.402.000.000	12.630.759.840	6,42%
Obligasi Negara RI Seri FR0081 15/06/2025	6,50	N/A	9.000.000.000	9.483.000.000	9.511.344.270	4,83%
Obligasi Negara RI Seri FR0083 15/04/2040	7,50	N/A	10.000.000.000	10.585.000.000	10.462.286.800	5,32%
Obligasi Negara RI Seri FR0086 15/04/2026	5,50	N/A	13.000.000.000	13.091.650.000	13.216.546.980	6,72%
Obligasi Negara RI Seri FR0087 15/02/2031	6,50	N/A	10.000.000.000	10.000.456.000	10.099.154.300	5,13%
Obligasi Negara RI Seri FR0090 15/04/2027	5,13	N/A	10.000.000.000	9.891.000.000	10.090.800.000	5,13%
<b>Jumlah dipindahkan / amount moved</b>			<b>160.900.000.000</b>	<b>163.130.944.095</b>	<b>165.614.285.369</b>	<b>84,17%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio investasi (lanjutan)**
**4. Investment portfolio (continued)**

2021						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga Interest rate (%)	Peringkat efek/ Effect rating *)	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Efek utang / Debt securities</b>						
<b>Jumlah pindahan / amount of transfer</b>			<b>160.900.000.000</b>	<b>163.130.944.095</b>	<b>165.614.285.369</b>	<b>84,17%</b>
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS015 15/07/2047	8,00	N/A	5.500.000.000	5.128.250.000	6.043.213.275	3,07%
Surat Berharga Syariah Negara RI Seri PBS029 15/03/2034	6,38	N/A	10.000.000.000	9.991.500.000	10.043.491.500	5,10%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Thp I Th 2021 Seri C 08/07/2026	8,00	idAA(sy)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.064.732.920	1,05%
<b>Jumlah efek utang / Total debt securities</b>			<b>178.400.000.000</b>	<b>180.250.694.095</b>	<b>183.765.723.064</b>	<b>93,39%</b>

\*) Tidak diaudit/Unaudit

**Biaya perolehan diamortisasi**
**Amortized cost**

2021						
Jenis efek / Type of securities	Tingkat suku bunga / Interest rate (%)	Tanggal Jatuh tempo / Maturity date	Nilai nominal / Face value	Harga perolehan / Cost	Harga pasar / Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek / Percentage to total investment portfolios
<b>Instrumen pasar uang/Money market instruments</b>						
PT Bank Pan Indonesia Syariah Tbk	3,25	10/01/2022	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,02%
PT Bank Pan Indonesia Syariah Tbk	3,25	27/01/2022	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,02%
PT Bank Pan Indonesia Syariah Tbk	3,25	28/01/2022	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,02%
PT Bank Pan Indonesia Syariah Tbk	3,25	29/01/2022	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1,02%
PT Bank Central Asia Syariah Tbk	3,00	28/01/2022	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,54%
<b>Jumlah instrumen pasar uang / Total money market instrumen</b>			<b>13.000.000.000</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>13.000.000.000</b>	<b>6,61%</b>
<b>Jumlah portofolio investasi/ Total Investment portfolio</b>			<b>339.300.000.000</b>	<b>193.250.694.095</b>	<b>196.765.723.064</b>	<b>100,00%</b>

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

<b>5. Kas</b>		<b>5. Cash</b>	
Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :		This account represents the balance of a current account bank on :	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
PT Bank Central Asia Tbk	10.429.411.234	10.320.493.684	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.796.230	7.199.265	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>10.436.207.464</b>	<b>10.327.692.949</b>	<b>Total</b>
<b>6. Piutang bunga</b>		<b>6. Interest receivable</b>	
Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari:		This account represents a revenue will retrieved from :	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Piutang Bunga:			Interest receivable:
- Efek utang	2.957.674.695	1.824.649.175	Debt securities -
- Instrumen pasar uang	93.982.192	4.940.639	Money market instruments -
<b>Jumlah</b>	<b>3.051.656.887</b>	<b>1.829.589.814</b>	<b>Total</b>
<b>7. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan</b>		<b>7. Advance on subscription of investment unit</b>	
Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 127.900.000 and Rp 1.055.050.000.		This account represent advance received for subscription of unit holder as of December 31, 2022 and 2021 amounted Rp 127.900.000 and Rp 1.055.050.000.	
<b>8. Beban akrual</b>		<b>8. Accrual expenses</b>	
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		This account represents accrued expenses on the following :	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Pengelolaan investasi	342.636.025	137.981.454	Management investment
Kustodian	44.264.308	27.573.742	Custodian
Audit	15.262.500	30.250.000	Audit
S-invest fee	1.245.948	735.900	S-invest
Lain-lain	149.850	287.100	Others
<b>Jumlah</b>	<b>403.558.631</b>	<b>196.828.196</b>	<b>Total</b>
<b>9. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan</b>		<b>9. Redemptions payable</b>	
Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 117.181 dan Rp 416.823.100.		This account redemption payable as of December 31, 2022 and 2021 amounted Rp 117.181 and Rp 416.823.100.	
<b>10. Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan</b>		<b>10. Redemptions fee liabilities</b>	
Akun ini merupakan kewajiban kepada manajer investasi atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 88.487.713 dan Rp 38.511.897.		This account represents an obligation to the investment manager for the unit buyback cost as of December 31, 2022 and 2021 amounted Rp 88.487.713 and Rp 38.511.897 , respectively.	



**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**11. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**11. Outstanding number of investment units**

Outstanding number of investment unit owned by Investors and Investment Manager as of December 31, 2022 and 2021 are as follows :

2022			
Unit penyertaan / Investment Unit	Nilai Aset bersih / Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Total Investment Unit	
Pemodal	313.505.915,7574	330.401.342.686	100%
<b>Jumlah</b>	<b>313.505.915,7574</b>	<b>330.401.342.686</b>	<b>100%</b>
2021			
Unit penyertaan / Investment Unit	Nilai Aset bersih / Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Total Investment Unit	
Pemodal	190.852.283,5340	207.212.314.721	100%
<b>Jumlah</b>	<b>190.852.283,5340</b>	<b>207.212.314.721</b>	<b>100%</b>

**11. Pendapatan investasi**

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

**11. Investment income**

This account represents income derived from the following :

	2022	2021	
Bunga efek utang	16.980.098.044	10.800.488.878	Debt securities interest
Bunga instrumen pasar uang	1.089.636.816	217.871.485	Money market instruments interest
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(488.718.094)	1.630.500.667	Realized gain (loss on Investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(4.060.930.887)	(771.315.847)	Unrealized loss on Investment
<b>Jumlah</b>	<b>13.520.085.879</b>	<b>11.877.545.183</b>	<b>Total</b>

Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

The realized gain (loss) on investment comes from the sale of the securities portfolio.

Kerugian investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

The unrealized loss on investment represents the difference between the increase / decrease in the value of the securities portfolio at the end of the year and the beginning of the year.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**12. Beban pengelolaan investasi**

Merupakan imbalan jasa kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Panin Dana Obligasi Bersama Tiga berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

Berdasarkan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif No 47 tanggal 23 maret 2022 di hadapan Notaris.Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., di Jakarta, telah merubah imbalan jasa menjadi sebesar 2%

**13. Beban kustodian**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk., Jakarta sebagai bank Kustodian sebesar maksimum 0.15% (nol koma lima belas persen) yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Resa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**14. Beban lain-lain**

Akun ini merupakan beban - beban yang terdiri dari :

	2022	2021	
Audit	30.525.000	30.250.000	Audit
Pajak final	1.888.004.109	1.124.668.109	Final tax
Pajak capital gain	56.759.706	154.690.000	Capital gains tax
Lain-lain	19.878.454	14.194.623	Others
<b>Jumlah</b>	<b>1.995.167.269</b>	<b>1.323.802.732</b>	<b>Total</b>

**15. Pajak Penghasilan****a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2022	2021	
Pajak penghasilan pasal 23	-	3.776.350	Income tax art 23
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	346.600	6.025.000	Income tax art 4 (2)
<b>Jumlah</b>	<b>346.600</b>	<b>9.801.350</b>	<b>Total</b>

**12. Management fees**

This account represents management fees to PT. Panin Asset Management as the Investment Manager, equal to maximum of 0.75% ( zero point seventy five percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum and paid for every month.

Based on The Collective Investment Contract Addendum II No 47 dated 23 March 2022 on Notary.Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., in Jakarta, the fee for services has been changed to 2%.

**13. Custodian fees**

This account represents operating administration expenses and fees for custody services of mutual fund assets paid to PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta as the Bank Custody equal to maximum of 0.15% (zero point fifteen percent) calculated on daily basis from Net Assets Value of Reksa Dana Panin Dana Pendapatan Berkala based on 365 (three hundred sixty five) calendar days per annum and paid for every month.

**14. Other expenses**

This account is expenses that consist of :

**15. Income tax****a. Tax payable**

This account represent tax payable consist of :

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**15. Pajak Penghasilan (lanjutan)****b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2022	2021	
Kenaikan aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	8.010.559.549	9.095.622.604	<i>Increase in net assets before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :			<i>Differences according to fiscal :</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi	4.060.930.887	771.315.847	<i>Net unrealized losses (gain)</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	488.718.094	(1.630.500.667)	<i>Net realized losses (gain)</i>
Pendapatan bunga	(18.376.233.669)	(11.169.256.391)	<i>Interest income</i>
Beban pajak final	2.006.063.577	1.309.537.315	<i>Final tax expenses</i>
Beban investasi	3.809.961.562	1.623.281.292	<i>Investment expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b>(8.010.559.549)</b>	<b>(9.095.622.604)</b>	<b>Total</b>
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-	<i>Estimated Taxable income</i>

**16. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan liabilitas pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

	2022	2021	
Beban pengelolaan investasi	3.298.978.762	1.315.716.015	<i>Management fees expenses</i>
Beban akrual pengelolaan investasi	342.636.025	137.981.454	<i>Accrued management fees</i>

**15. Income tax ( continued )****b. Current tax**

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

**16. Transactions with Related Parties**

PT Panin Asset Management as Investment Manager.

Mutual Funds paid expenses and liabilities of management fees including the value added tax for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows :

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**16. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi (lanjutan)**

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manager Investasi yg sama. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

**16. Transactions with Related Parties ( continued )**

Mutual Funds conducted part of securities portfolios buy and sell transactions with related parties such as Other mutual funds managed by the same Investment Manager. The details of sale and purchase transaction with related parties for the year ended December 31, 2022 and 2021 are as follows :

	2022		
	Jumlah / Total	Persentase terhadap total penjualan/ pembelian portofolio efek / Percentage to total buy/sell portfolio	
Pembelian	19.868.000.000	10,47%	Purchase/buy
Penjualan	8.968.500.000	11,06%	Sell
	2021		
	Jumlah / Total	Persentase terhadap total penjualan/ pembelian portofolio efek / Percentage to total buy/sell portfolio	
Pembelian	12.557.250.000	10,28%	Purchase/buy
Penjualan	30.031.400.000	53,43%	Sell

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

**17. Ikhtisar Keuangan Singkat****17. Financial summary**

	2022	2021	
Kenaikan hasil investasi	2,99%	4,92%	Increase in net investment
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,04%	1,90%	Increase in net investments after net selling expenses
Beban operasi	2,14%	1,70%	Operation expenses
Perputaran portofolio	1 : 0.30	1 : 0.33	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Taxable income percentage

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2022 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA PENDAPATAN BERKALA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2022 and

For the year then ended

(Expressed in Rupiah)

**18. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru**

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2023.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

**19. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Januari 2023.

**18. Completion of financial statements**

*The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), amendments to PSAK, and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK), which will be effective in the period beginning January 1, 2023.*

*The Investment Manager and Custodian Bank still consider the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards and the ISAK and the impact on the Fund's financial statement can not be determined*

**19. Completion of financial statements**

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Fund's financial statements in accordance with their respective duties and responsibilities as the Investment and Custodian Managers as stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract and according to applicable rules and regulations for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on January 20, 2023.*